



SALINAN

WALI KOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN WALI KOTA METRO
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PENERAPAN SISTEM ELEKTRONIK PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA METRO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Metro tentang Tata Cara Penerapan Sistem Elektronik Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1356);
9. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2025 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2020 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01);
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENERAPAN SISTEM ELEKTRONIK PAJAK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah...

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan Daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. yang meliputi perseroan terbatas, Perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak daerah.
8. Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
10. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
11. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
12. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

13. Jasa Parkir...

13. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
14. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
15. Pajak Sarang Burung Walet pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
16. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
17. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada WP.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan Daerah.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Secara Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai SPTPD Elektronik adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak.
21. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
25. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

26. Surat Setoran...

26. Surat Setoran Pajak Daerah selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
27. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik selanjutnya disingkat SSPD Elektronik, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir elektronik atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
28. Bank Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Bank RKUD adalah bank yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk menerima setoran penerimaan Daerah.
29. Tempat pembayaran lainnya adalah tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk menerima setoran penerimaan Daerah.
30. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Metro yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara obyektif dan profesional untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
32. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
33. Alat Perekam Data Transaksi adalah perangkat yang dipasang pada usaha yang dikelola Wajib Pajak untuk monitoring transaksi usaha secara Online yang menghitung setiap transaksi yang terjadi di tempat usaha Wajib Pajak.
34. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur WP atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah guna menerapkan pelaksanaan Sistem Elektronik Pajak Daerah;
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini yaitu:
 - a. mewujudkan penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien;
 - b. mencegah...

- b. mencegah kehilangan potensi Pajak sehingga penerimaan daerah dari sektor Pajak dapat ditingkatkan;
- c. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Pajak;
- d. memberikan kemudahan bagi WP dalam pelaporan dan pembayaran Pajak dan;
- e. menjamin keamanan data WP, menjaga integritas sistem, mendukung *real-time* monitoring, dan meningkatkan kepatuhan pajak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Tata Cara Penerapan Sistem Elektronik terhadap Pajak Daerah di Kota Metro meliputi:
 - a. tata cara pelaksanaan sistem elektronik pendataan, pelaporan, pembayaran dan penyetoran pajak;
 - b. tata cara rekonsiliasi penerimaan pajak;
 - c. tata cara pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha WP;
 - d. tata cara pemeliharaan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha WP;
 - e. tata cara pemanfaatan hasil perekaman alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha WP untuk kepentingan pemeriksaan pajak;
 - f. hak, kewajiban dan larangan;
 - g. tata cara pendaftaran SPTPD Elektronik;
 - h. tata cara penyampaian SPTPD Elektronik;
 - i. tata cara pengelolaan Sistem Elektronik Informasi dan Dokumen yang berkaitan dengan Pajak;
 - j. tata cara pengenaan Sanksi Administrasi;
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
 - b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Air Tanah; dan
 - f. Pajak Sarang Burung Walet;

BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN SISTEM ELEKTRONIK PENDAFTARAN, PELAPORAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK

Bagian Kesatu Pendaftaran dan Pelaporan

Pasal 4...

Pasal 4

- (1) WP yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan ,wajib mendaftarkan secara elektronik.
- (2) WP PBJT yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikukuhkan dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah.
- (3) WP wajib melakukan pelaporan Pajak terutang dengan benar, jelas dan lengkap dengan mengisi SPTPD atau data dan keterangan elektronik dalam Sistem Elektronik yang telah disediakan Pemerintah Daerah.
- (4) Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah melakukan verifikasi atas pelaporan WP, guna memperoleh kebenaran terkait dengan obyek Pajak, subyek Pajak, nilai obyek Pajak atau transaksi usaha yang menjadi dasar penghitungan Pajak.
- (5) Jangka waktu penyampaian SPTPD dan keterangan secara elektronik paling lambat dilaksanakan pada tanggal 20 setiap bulan setelah berakhirnya masa pajak.

Pasal 5

- (1) Setelah penyampaian SPTPD atau data dan keterangan secara elektronik, WP mendapatkan kode transaksi/kode bayar/*virtual account* yang dapat dicetak sebagai syarat pembayaran Pajak.
- (2) WP dapat mencetak hasil pelaporan Pajaknya dari Sistem Elektronik sebagai bukti yang sah.

Bagian Kedua
Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Pasal 6

- (1) Pembayaran Pajak dibedakan berdasarkan cara penghitungan pajak yaitu berdasarkan penetapan Wali Kota atau berdasarkan laporan WP.
- (2) WP melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak dengan Sistem Elektronik yaitu melalui Bank RKUD atau Tempat pembayaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bank RKUD dan/atau Tempat pembayaran lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyediakan fasilitas pembayaran dan penyetoran Pajak melalui:
 - a. Anjungan Tunai Mandiri;
 - b. *Internet Banking*;
 - c. *Mobile Banking*;
 - d. *Cash Management System*, dan
 - e. fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh Bank RKUD dan/atau Tempat pembayaran lainnya.
- (4) Penyajian *Cash Management System* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh WP, Bank RKUD dan/atau Tempat pembayaran lainnya yang dipilih oleh Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 7...

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah menyediakan sarana dan prasarana perangkat keras (*hardware*) dan/atau perangkat lunak (*software*) yang dapat menghubungkan sistem Elektronik pembayaran dan penyetoran pajak antara Perangkat Daerah dan WP dengan Bank yang ditunjuk sesuai kebutuhan.
- (2) Bank yang ditunjuk menyediakan fasilitas pembayaran dan penyetoran pajak dalam rangka pelaksanaan sistem Elektronik pembayaran dan penyetoran pajak sesuai dengan standar perbankan.
- (3) Perangkat Daerah mengelola seluruh pelaporan dan administrasi penerimaan pembayaran dan penyetoran Pajak dengan sistem Elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sistem elektronik pembayaran dan penyetoran Pajak.
- (2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah dapat melakukan pengembangan sistem elektronik pembayaran dan penyetoran Pajak yang dikoordinasikan dan/atau dikonsultasikan dengan Bank RKUD dan/atau tenaga ahli sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kebutuhan pelaporan dan administrasi Perangkat Daerah dan Bank RKUD.

Pasal 9

- (1) WP yang telah membayar dan menyetor Pajak melalui Bank RKUD diberikan SSPD elektronik sebagai tanda bukti pembayaran dan penyetoran Pajak.
- (2) Bukti pembayaran dan penyetoran Pajak yang dikeluarkan dan diakui oleh Bank yang ditunjuk disamakan dengan SSPD elektronik.
- (3) Pembayaran dan penyetoran Pajak dengan cara transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran, baru dapat dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada Kas Daerah.

Pasal 10

- (1) Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, yaitu:
 - a. Pembayaran dan penyetoran pajak makanan/atau minuman, pajak tenaga Listrik, pajak jasa perhotelan, pajak jasa parkir, pajak jasa kesenian dan hiburan, dan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang paling lama 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
 - b. Pembayaran dan penyetoran Pajak Reklame terutang ditetapkan 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan Surat Ketetapan.
 - c. Pembayaran...

- c. Pembayaran dan penyetoran Pajak Air Tanah terutang ditetapkan 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterbitkan Surat Ketetapan.
 - d. Pembayaran dan penyetoran BPHTB terutang ditetapkan 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran.
- (2) Pajak yang masih harus dibayar dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.
- (2) Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah, cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan hari libur/dispensasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB V

TATA CARA REKONSILIASI PENERIMAAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Setiap transaksi pembayaran dan penyetoran Pajak melalui Sistem elektronik akan dilakukan rekonsiliasi antara Perangkat Daerah, Bank RKUD dan tempat pembayaran lainnya.
- (2) Rekonsiliasi antara Perangkat Daerah, Bank RKUD dan tempat pembayaran lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rekonsiliasi transaksi: dan
 - b. rekonsiliasi kas.

Pasal 13

- (1) Rekonsiliasi transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan membandingkan data setoran penerimaan Pajak yang diterima dari Bank RKUD dan/atau Tempat pembayaran lainnya dengan data Penerimaan Pajak yang tercatat pada Perangkat Daerah.
- (2) Rekonsiliasi kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan membandingkan jumlah uang yang disetorkan ke RKUD dengan kewajiban pelimpahan oleh Bank RKUD dan/atau Tempat pembayaran lainnya berdasarkan transaksi penerimaan Pajak pada hari kerja berkenaan.

(3) Rekonsiliasi...

- (3) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap akhir bulan dan dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.
- (4) Rekonsiliasi penerimaan Pajak dalam rangka penyusunan laporan keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA CARA PEMASANGAN ALAT DAN/ATAU SISTEM PEREKAM DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah melakukan sosialisasi terkait dengan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha WP.
- (2) Perangkat Daerah melakukan pendataan dan pemetaan WP yang akan dipasangkan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Perangkat Daerah menyusun jadwal melaksanakan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha WP.
- (2) Perangkat Daerah menyampaikan surat pemberitahuan kepada WP bahwa akan dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekaman data transaksi usaha WP berdasarkan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

- (1) Kesiadaan WP untuk dilakukan Pemasangan alat perekaman data transaksi dilakukan oleh WP dengan menandatangani surat pernyataan.
- (2) WP berkewajiban memberikan akses dan informasi kepada Perangkat Daerah dalam rangka pemasangan dan penggunaan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha WP.
- (3) WP wajib mengaktifkan alat perekam data transaksi pada jam operasional.
- (4) WP dilarang menggunakan perangkat selain yang telah ditetapkan atau disetujui oleh Kepala perangkat Daerah.
- (5) WP yang tidak melaksanakan ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatas dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Surat Pernyataan pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 17...

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah menghubungkan alat dan/atau sistem data transaksi usaha yang dimiliki oleh WP dengan alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi Usaha yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah secara Elektronik.
- (2) WP wajib menerima penempatan, penempelan, dan/atau pemasangan alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi Usaha.
- (3) Alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditempatkan pada server dan kasir/teller di lokasi akses pembayaran dan/atau tempat pencatatan transaksi.
- (4) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keseluruhan data transaksi usaha yang menjadi dasar pengenaan pajak yaitu data transaksi pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayar, yang dilakukan oleh subjek pajak kepada WP.

Pasal 18

- (1) Alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), merekam setiap kejadian kegiatan usaha dan/atau transaksi penerimaan jumlah pembayaran usaha (omzet) dalam masa Pajak dan besarnya perhitungan Pajak terutang perhari pada sistem yang dimiliki WP.
- (2) Alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan informasi kejadian dan/atau transaksi secara langsung kepada Pemerintah Daerah.

BAB VII

TATA CARA PEMELIHARAAN ALAT DAN/ATAU SISTEM
PEREKAM DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK

Pasal 19

- (1) Pemeliharaan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha WP menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.
- (2) Dalam rangka pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat membentuk Tim dan/atau menunjuk Tenaga Ahli untuk melakukan pemeliharaan alat dan/atau sistem perekaman data transaksi WP.
- (3) Pemantauan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha WP dilakukan melalui *dashboard* Perangkat Daerah.
- (4) Apabila dalam pemantauan ditemukan adanya indikasi permasalahan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha WP maka Perangkat Daerah berkewajiban melakukan pemeliharaan.
- (5) Indikasi permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah dalam bentuk notifikasi yang muncul dalam *dashboard* Perangkat Daerah.

Pasal 20...

Pasal 20

- (1) WP berkewajiban ikut menjaga dan memelihara dengan baik alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha WP milik Pemerintah Daerah.
- (2) Apabila WP menemukan permasalahan atau menemui kendala terhadap alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha WP agar segera dilaporkan kepada Perangkat Daerah.
- (3) Dalam hal terjadi kerusakan dan/atau hilangnya peralatan akibat kelalaian WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab WP.

Pasal 21

Perangkat Daerah memiliki kewajiban untuk segera menindaklanjuti permasalahan atau kendala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dengan melakukan pemeliharaan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha WP.

BAB VIII

TATA CARA PEMANFAATAN HASIL PEREKAMAN ALAT
DAN/ATAU SISTEM PEREKAM DATA TRANSAKSI USAHA
WP UNTUK KEPENTINGAN PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 22

- (1) Hasil perekaman alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak bukan sebagai dasar ketetapan Pajak.
- (2) Perangkat Daerah dapat memanfaatkan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan pemeriksaan Pajak.
- (3) Perangkat Daerah melaksanakan monitoring hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan evaluasi untuk kepentingan pemeriksaan Pajak.
- (4) Perangkat Daerah wajib merahasiakan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk kepentingan pemeriksaan Pajak dan/atau kepentingan lain yang mewajibkan untuk membuka kerahasiaan data WP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Apabila ada perbedaan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dengan laporan Pajak yang disampaikan oleh WP, Perangkat Daerah dapat bersurat kepada WP untuk menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan.
- (2) WP berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan yang dibutuhkan oleh Perangkat Daerah.

(3) Pemeriksaan...

- (3) Pemeriksaan Pajak dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah apabila berdasarkan hasil penelitian data tambahan dan/atau penjelasan yang disampaikan oleh WP masih terdapat perbedaan dengan laporan Pajak yang disampaikan kepada Perangkat Daerah dan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).

Pasal 24

Dalam melaksanakan pemeriksaan Pajak, Perangkat Daerah berpedoman pada tata cara pemeriksaan Pajak dan teknis pemeriksaan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban

Pasal 25

- (1) Dalam pelaksanaan Sistem Elektronik Pajak, hak dan kewajiban WP sebagai berikut:
- a. WP berhak:
 1. memperoleh fasilitas SPTPD Elektronik;
 2. memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha dan informasi terkait perpajakan daerah;
 3. memperoleh jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha, memperoleh jaringan untuk Sistem Elektronik yang dilaksanakan oleh Badan; dan
 4. memperoleh jaminan pemasangan/penyambungan/penempatan Sistem Elektronik tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada WP dan mendapatkan penggantian perangkat dan Sistem Elektronik yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan WP.
 - b. WP berkewajiban:
 1. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan pada usaha WP;
 2. menyimpan data transaksi usaha berupa bukti pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu paling lama (lima) tahun;
 3. menyampaikan data transaksi usaha yang dilampirkan pada SPTPD atau SPTPD Elektronik;
 4. melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam apabila alat atau sistem perekam data transaksi usaha mengalami kerusakan kepada Kepala Perangkat Daerah;

5. memberikan...

5. memberikan kemudahan kepada Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Sistem Elektronik seperti menginstal /memasang /menghubungkan perangkat dan sistem informasi pengawasan data transaksi pembayaran Pajak ditempat usaha/outlet WP; dan
 6. memberikan informasi mengenai merk/type, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki WP.
- (2) Dalam pelaksanaan Sistem Elektronik Pajak, hak dan kewajiban Perangkat Daerah sebagai berikut:
- a. Perangkat Daerah berhak:
 1. memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan Sistem Elektronik seperti menginstal / memasang / menghubungkan perangkat dan sistem ditempat usaha /outlet WP;
 2. memperoleh informasi mengenai merk/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem informasi transaksi pembayaran yang dimiliki WP;
 3. mendapatkan rekapitulasi data transaksi usaha dan laporan pembayaran Pajak dari WP;
 4. memonitor data transaksi usaha dan Pajak terutang;
 5. mengakses *hardware* dan/atau *software* Sistem Elektronik pelaporan transaksi; dan
 6. melakukan pengawasan dan Pemeriksaan kepada WP apabila data yang tersaji dalam Sistem Elektronik pelaporan data berbeda dengan laporan SPTPD atau SPTPD Elektronik yang diberikan oleh WP.
 - b. Perangkat Daerah berwenang melaporkan kepada aparat penegak hukum atas kealpaan WP yang mengakibatkan kerusakan dan/atau hilangnya perangkat dan/atau Sistem Elektronik.
 - c. Perangkat Daerah berkewajiban:
 1. menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha WP, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah,
 2. membangun dan menyediakan jaringan:
 3. mengadakan, menyediakan, menyambung, dan memelihara perangkat Sistem Elektronik pelaporan transaksi dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:
 4. menjamin tidak terjadi kerusakan atau terganggunya perangkat dan sistem data transaksi pembayaran dimiliki oleh WP atas pelaksanaan Sistem Elektronik,
 5. melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pajak Daerah, apabila terjadi kerusakan pada alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga menyebabkan tidak berfungsinya Sistem Elektronik pelaporan transaksi: dan
 6. menyimpan...

6. menyimpan data transaksi usaha WP pada data base Pajak untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 26

Dalam Sistem Elektronik Pajak Daerah, WP dilarang:

- a. mengubah data Sistem Elektronik dengan cara dan dalam bentuk apapun, dan
- b. merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya perangkat dan Sistem Elektronik yang telah terpasang.

BAB X TATA CARA PENGELOLAAN SPTPD ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran STPD Elektronik

Pasal 27

- (1) Sistem Elektronik SPTPD dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan menyediakan fasilitas SPTPD elektronik.
- (2) Pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan sistem Elektronik SPTPD, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) WP mendaftarkan diri untuk memperoleh fasilitas SPTPD elektronik yang disediakan oleh Perangkat Daerah tanpa dipungut biaya.
- (2) Untuk dapat menggunakan fasilitas SPTPD elektronik, WP membuat *user account* pada sistem Elektronik SPTPD yang disediakan Perangkat Daerah.
- (3) WP yang sudah memanfaatkan fasilitas SPTPD elektronik tidak perlu lagi menyampaikan formulir SPTPD ke Perangkat Daerah.

Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah memfasilitasi, memberikan penjelasan dan melakukan sosialisasi kepada WP yang akan membuat *user account* SPTPD elektronik.
- (2) Perangkat Daerah tetap melayani penyampaian SPTPD WP yang belum mendaftarkan SPTPD elektronik.

Bagian...

Bagian Kedua
Tata Cara Penyampaian SPTPD Elektronik

Pasal 30

- (1) WP menyampaikan SPTPD elektronik ke Perangkat melalui website Perangkat Daerah setelah mendaftarkan diri dan memiliki *user account*.
- (2) WP mengisi data digital yang telah disediakan melalui sistem SPTPD elektronik untuk kepentingan Pelaporan Pajak.
- (3) WP diberikan Bukti Penerimaan Elektronik sebagai tanda terima penyampaian SPTPD elektronik.
- (4) Bukti Penerimaan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai tanda bukti penerimaan yang sah.
- (5) Dalam hal WP belum menyetorkan SPTPD elektronik sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan Perangkat Daerah dapat menerbitkan Surat Pemberitahuan/Teguran.

BAB XI
TATA CARA PENGELOLAAN SISTEM ELEKTRONIK INFORMASI
DAN DOKUMEN YANG BERKAITAN DENGAN PAJAK

Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah menyediakan sistem Elektronik informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak kepada WP sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sistem Elektronik informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik dikelola oleh Perangkat Daerah dan diarsip secara elektronik dalam pusat data (*database*)
- (3) Informasi elektronik dan dokumen elektronik yang ada dalam pusat data (*database*) Perangkat Daerah merupakan hak milik Pemerintah Daerah yang dapat digunakan untuk kepentingan Perpajakan.
- (4) Perangkat Daerah wajib menjaga kerahasiaan informasi elektronik dan dokumen elektronik WP, kecuali untuk kepentingan pemeriksaan Pajak dan/atau kepentingan lain yang mewajibkan untuk membuka kerahasiaan data WP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Sistem Elektronik informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak dilaksanakan untuk mempermudah penyampaian informasi elektronik dan dokumen elektronik oleh Perangkat Daerah kepada WP dan sebaliknya.
- (2) Sistem Elektronik informasi dan dokumen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan dokumen elektronik secara utuh;

b. dapat...

- b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dan dokumen elektronik;
 - c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah;
 - d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang menampilkan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami; dan
 - e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan pertanggungjawaban.
- (3) Informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti perpajakan yang sah.

BAB XII TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Pasal 33

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 16 ayat (5) adalah sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemasangan tanda peringatan;
 - d. pencabutan izin sementara;
- (2) Wali Kota melimpahkan kewenangan kepada Perangkat Daerah untuk memberikan surat teguran kepada WP yang tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh WP.

Pasal 34

Apabila WP tidak mengindahkan teguran lisan, maka Kepala Perangkat Daerah atas nama Wali Kota dapat menerbitkan teguran tertulis, sebagai berikut:

- a. Teguran I, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak WP diberikan teguran lisan;
- b. Teguran II, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak teguran I diterima oleh WP;
- c. Teguran III, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak teguran II diterima oleh WP.

Pasal 35

- (1) Apabila sampai dengan jangka waktu yang ditentukan WP tidak menindaklanjuti Teguran III, maka dilakukan pemasangan tanda peringatan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Apabila sampai dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah pemasangan tanda peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Perangkat Daerah bersurat kepada:
 - a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melaksanakan pencabutan sementara izin usaha; dan

b. Satpol...

- b. Satpol PP untuk memproses penghentian sementara kegiatan usaha.
- (3) Penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 36

- (1) Apabila setelah 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Keputusan Wali Kota tentang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) diatas oleh WP maka Perangkat Daerah bersurat kepada:
 - a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melakukan penghentian tetap; dan
 - b. Satpol PP untuk memproses penghentian tetap kegiatan usaha.
- (2) Penghentian tetap kegiatan usaha dan pencabutan tetap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 37

- (1) Apabila setelah penghentian tetap kegiatan usaha dan pencabutan tetap izin usaha, ternyata WP bersedia memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), maka yang bersangkutan diwajibkan untuk:
 - a. Membuat surat pernyataan bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekaman data transaksi usaha.
 - b. Mengajukan permohonan kepada Wali Kota untuk menerbitkan kembali izin usaha
- (2) WP mengajukan permohonan kepada Wali Kota untuk menerbitkan kembali izin usaha dengan membayar denda administratif disertai dengan Surat Pernyataan bersedia memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penerapan Sistem Elektronik terhadap Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2028 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal...

Pasal 39

Peraturan Wali Kota ini mulai diberlakukan pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dalam Berita Daerah Kota Metro

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 3 Juli 2026

WALI KOTA METRO,

ttd

BAMBANG IMAN SANTOSO

Diundangkan di Metro
pada tanggal 3 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

ttd

AHMAD HARIYANTO

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2026 NOMOR 9

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Metro



Zaki Mubaroq, SH., MH
NIP. 198204142006041007

.....

BERITA ACARA
PEMASANGAN ALAT PEREKAM DATA TRANSAKSI
PADA WP DI KOTA METRO

Pada hari ini.....tanggal bulan.....tahun dua ribu, telah selesai dilakukan pemasangan alat perekam data transaksi pada WP dibawah ini :

NAMA	KETERANGAN
NAMA WP	
ALAMAT USAHA	
NPWPD	
NAMA PENANGGUNG JAWAB	
NO. TELEPON/HP	
NAMA ALAT PEREKAM	
STATUS PEMASANGAN	
CATATAN TAMBAHAN	

Pihak WP berkewajiban menjaga alat perekam data transaksi yang telah dipasang dan memastikan alat tersebut aktif dan apabila ada kehilangan atas alat yang dipasang, sepenuhnya menjadi tanggung jawab WP.

Berita acara ini diterima dan disetujui oleh:

PERANGKAT DAERAH PT. FTF GLOBALINDO WP
KOTA METRO

(.....)
NIP.

(.....)

(.....)

WALI KOTA METRO,

BAMBANG IMAN SANTOSO